

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat memiliki potensi yang besar untuk mengatasi permasalahan Indonesia seperti pengentasan kemiskinan. (Alam 2018). Zakat dalam sudut penjelasan agama, merupakan salah satu pilar agama islam yang bertujuan untuk memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerima. (Ridwan 2017). Menurut Musfiqoh (2002), Zakat memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Zakat memainkan peran penting dalam program penanggulangan kemiskinan di Kota Batam. Melalui pengumpulan zakat dari masyarakat yang bercukupan dan dialirkan kepada yang berhak. (Damanhur 2018).

Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat harus dilaksanakan secara seksama, transparan dan adil tanpa adanya unsur subjektivitas. Zakat harus dibayarkan kepada mereka yang berhak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang seringkali sulit dicapai. Tidak jarang masyarakat mengalami kesulitan dalam menyalurkan zakat yang mereka berikan, dan tidak jarang masyarakat tidak bertanggung jawab dan menggunakan dana yang terkumpul untuk kepentingan pribadi. Menyerahkan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan agar zakat dapat di salurkan secara efektif.

Penyaluran dan pendayagunaan zakat merupakan hal krusial yang perlu mendapat perhatian lebih. Merujuk pada syariat, zakat seharusnya diberikan kepada fakir dan miskin atau masyarakat miskin yang kesulitan dalam memenuhi

kebutuhan sehari – harinya. Berpedoman pada hal tersebut, maka dapat dipahami pentingnya zakat untuk dapat disalurkan secara tepat sasaran. Tujuan zakat adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan membantu yang kurang beruntung. Zakat dapat menjadi sumber pembiayaan yang penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Jika dikelola secara efektif, zakat dapat memberikan efek jangka panjang bagi penerima zakat. Dengan memberikan zakat kepada orang yang tepat, dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.


Menurut Fitriasaki (2016), Seseorang termasuk dalam kelompok miskin relatif jika pendapatannya di bawah pendapatan rekan-rekannya atau jika mereka berada di bagian bawah kelompok sosial tersebut. Bisa jadi meskipun pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun karena dibanding masyarakat di sekitarnya, pendapatannya dinilai rendah, ia termasuk miskin (Fitriasaki 2016). Kemiskinan adalah ketidakmampuan penduduk suatu negara untuk menutupi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan dan kurangnya kesempatan kerja. Mereka adalah titik fokus, sehingga mayoritas penduduk tidak memiliki tanah. dan alat dan sumber daya teknologi seperti pendidikan, kredit dan akses pasar.

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan - kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik - baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan

menunjang tinggi hak - hak serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Tujuan suatu organisasi kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya taraf hidup yang mendasar seperti sandang, papan, gizi, kesehatan dan hubungan yang serasi dengan lingkungan, serta tercapainya penyesuaian diri yang baik khususnya terhadap orang-orang disekitarnya. lingkungan, misalnya dengan mempelajari sumber-sumbernya, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Nurvita 2022).

Batam merupakan salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 67.006 jiwa pada tahun 2020. Angka tersebut terhitung tinggi mengingat jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 1.196.009 juta jiwa (Wahyuniati 2020).

Gambar 1. 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kota Batam



Sumber: (Badan Pusat Statistik 2022)

Berdasarkan gambar diatas dapat di lihat bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin berjumlah 66.210 orang, dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan kembali masyarakat penduduk miskin di Kota Batam menjadi 67.060 jiwa, ini dikarenakan dampak dari virus Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 sehingga menimbulkan tingkat kenaikan masyarakat miskin di Kota Batam, pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan hingga berjumlah 77.170 orang, tentunya pada tahun 2021 ini kenaikan tingkat kemiskinan sangat jauh dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan kembali menjadi 82.590 jiwa.

Tingginya angka kemiskinan di Kota Batam disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya kesempatan kerja formal serta ketimpangan pembangunan meskipun Kota Batam merupakan salah satu Kota Industri yang berkembang yang berkembang di Indonesia, namun terdapat ketimpangan pembangunan yang signifikan antara sector industry dan sector lainnya. Sebagai contoh, banyak perusahaan pekerjaan yang tersedia terkait dengan industri, seperti perusahaan manufaktur, perusahaan minyak dan gas. Namun, lapangan kerja di sektor non – industri, seperti dibidang pendidikan, kesehatan, dan jasa masih sangat terbatas.

Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan yang signifikan dan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Batam, mengingat hal tersebut, melalui undang – undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat yang sebelumnya dilakukan secara terfragmentasi dan tidak terkoordinasi. Undang-

Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengatur tentang Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat merupakan bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 3 Tahun 2014 BAB III Pasal 28 tentang Organisasi Dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten/Kota, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaksanakan fungsinya dengan berbagai sistem dalam pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (Afdali 2021) di antaranya sebagai berikut: Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan, Bidang Kemanusiaan, Bidang Kesehatan, Bidang Advokasi dan Dakwah.

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga Amil Zakat yang menyelenggarakan zakat secara nasional, sedangkan LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang berbasis masyarakat. Pengelolaan zakat harus dikontrol oleh penguasa, dilakukan oleh pejabat yang teratur dan teratur, dan harus dikumpulkan dari mereka yang wajib memberikannya untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak. (Lubis Deni 2018). BAZNAS Kota Batam saat ini telah memberikan penyaluran zakat kepada masyarakat Kota Batam terkhusus kepada para fakir atau miskin yang membutuhkan, dengan cara kerjanya

mengadakan pengumpulan dana zakat bagi para Muzaki (Pemberi Zakat) kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam, dengan cara mendatangi langsung bagi para pendonatur zakat atau pemberi zakat, selain itu juga dapat melalui online dengan mengirim zakat dengan menggunakan transfer melalui nomor rekening ke BAZNAS Kota Batam, setelah dana terkumpul lalu di distribusikan kepada Para Mustahik (Penerima Zakat) yang membutuhkan. Dengan melihat banyaknya masyarakat Kota Batam yang membutuhkan bantuan, maka dari itu diperlukan peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Batam dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di Kota Batam.

Banyak penelitian membicarakan hal - hal yang sama, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh M. Nur et al. (2022) tentang penelitian ini membahas mengenai Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Dalam Mensejahterakan Masyarakat Fakir dan Miskin Di Kota Pekanbaru. Sasaran peneliti ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran badan amil zakat kota pekanbaru dalam mensejahterakan fakir dan miskin, serta mengetahui kendala - kendala dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin di kota pekanbaru. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain.

Selanjutnya, penelitian oleh Dita et al. (2017) Dalam penelitian ini Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu dari ratusan daerah tertinggal dan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia. Peran BAZNAS Kabupaten

Bondowoso inilah yang diharapkan mampu menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. BAZNAS Kabupaten Bondowoso memiliki tugas sebagai pengelola zakat yang didalamnya mencakup proses penghimpunan dan pendistribusian zakat. Perlu diketahui bahwa hampir seluruh dana zakat terhimpun dari instansi pemerintah atau SKPD. Dalam penghimpunan Zakat, BAZNAS Kabupaten Bondowoso melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang optimal. Diantaranya membangun kepercayaan masyarakat melalui efisiensi dan perbaikan kelembagaan, membangun Amil Zakat yang berkualitas, dan mengefektifkan penghimpunan dana Zakat dengan menghimpun dana dari seluruh SKPD yang ada, serta “mengambil bola di tangan” untuk Muzaki. Sedangkan untuk pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kabupaten Bondowoso memiliki sebuah program yang diharapkan mampu menanggulangi kemiskinan di Bondowoso, yaitu “Program Bondowoso Unggulan”. Program tersebut merupakan strategi yang dilakukan BAZNAS untuk mencapai efektivitas penghimpunan zakat yang diharapkan mampu menanggulangi kemiskinan. Menurut Abdul et al. (2017) Pada penelitian ini menjelaskan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna Undang - undang sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Undang - Undang ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem terpadu. Penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimanakah bagaimana pengelolaan zakat menurut undang – undang zakat No. 23 tahun 2011 di Kab. Langkat.

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh Dewi et al. (2019) pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Zakat, Infaq dan Shadaqah

Produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq di Kota Medan, serta juga untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan usaha mikro mustahiq terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Medan. Penelitian ini termasuk kategori Penelitian eksplanatori atau confirmatory, yakni ingin mendapatkan penjelasan mengenai hubungan antar variabel. Objek yang akan diteliti/dianalisis hubungannya adalah variabel Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) produktif dengan variabel usaha mikro dan variabel kesejahteraan mustahik pada BAZDA Kota Medan.

Kemudian Tatang et al. (2020) Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh langsung dari objek penelitian dokumentasi dan metode analisis deskriptif untuk mengetahui dan menganalisis peran LAZISMU. Selain menyalurkan zakat produktif, LAZISMU juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mustahiq dalam menggunakan dana zakat produktif yang diterima. Merujuk pada permasalahan tersebut maka penelitian ini akan meneliti tentang **“Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Batam”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka masalah yang diidentifikasi terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Tinggi nya angka kemiskinan di Kota Batam yang terus meningkat setiap tahunnya.

2. Adanya tantangan dalam identifikasi penerima zakat yang berhak atas penerimaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini akan berfokus pada:

1. Upaya Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat serta program – program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.
2. Faktor – faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Batam?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam dalam pendistribusian Zakat demi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Batam.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk melalui sumbangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah kajian pustaka untuk penelitian kedepannya. Dapat dijadikan sarana dalam menerapkan ilmu yang telah peneliti dapatkan dalam perkuliahan program studi administrasi negara.

b. Secara Praktis

Bagi Peneliti, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Administrasi Negara. Bagi Universitas Putera Batam, penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa Universitas Putera Batam khususnya mahasiswa Program Studi Administrasi Negara. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi terhadap pelaksanaan bantuan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam.